

PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tamliha Harun¹, Jumarianto²

¹⁾²⁾FIA, Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Email : tamliharun@yahoo.co.id, kelasjumarianto@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out how the mechanism for implementing public information dispute mediation at the Information Commission of South Kalimantan Province, with the hope that public bodies as managers of public information and the public as users of public information know and understand the mechanism for resolving public information disputes through mediation at the Information Commission. This research uses descriptive-qualitative research, with interview, observation and documentation data collection techniques and then analyzed qualitatively. The research results can be described as follows; 1) The process of mediation activities at the Information Commission is an integral part of the process of non-litigation adjudication activities 2) Mediation activities are the first step in resolving public information disputes regarding open information caragories between the applicant and the respondent, guided by a mediator from the Information Commission Commissioner. 3) There are 3 (three) possible outcomes of mediation, namely successful mediation, failed mediation, and failed mediation. 4) If the mediation is successful (agreed), then the information dispute is considered completed. If mediation fails/fails, then the trial adjudication proceeds to the proof stage. 5) If the mediation is successful (agreed), then the results of the mediation are confirmed in the form of the Information Commission's Mediation Decision, and read out before the adjudication session. 6) The Information Commission mediation decision is legally binding on the parties, and must be implemented no later than 14 (fourteen) working days after the decision is read out.

Keywords ; Mechanisms, Dispute Mediation, Public Information.

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik (good governance).

Untuk menjamin hak asasi manusia, khususnya warga negara Indonesia dalam memperoleh informasi, maka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F telah menggariskan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagai implementasi pasal 28 F UUD 1945 dan untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, karena hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang merupakan wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis adalah prinsip transparansi atau keterbukaan informasi. Penyelenggaraan negara yang terbuka, berarti rakyat mempunyai hak untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara

tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mempunyai makna sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi ; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana ; (3) Pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas ; (4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik tersebut dijelaskan, antara lain, bahwa : Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan Masyarakat, dan/atau luar negeri.

Adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, diharapkan dapat mendorong badan publik yang selama ini cenderung sangat tertutup dalam hal informasi, akan berubah menjadi lebih terbuka dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Mewujudkan badan publik yang terbuka dan bertanggungjawab dalam segala aktivitasnya, merupakan salah satu upaya strategis untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan

pemerintahan negara yang bersih dan berwibawa (clean governance).

Bagi publik (masyarakat) kehadiran undang-undang keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pengakuan hak publik atas informasi dan bagaimana hak tersebut seharusnya dipenuhi dan dilindungi. Bagi badan publik keberadaan UU KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi bagi publik. Pedoman hukum tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak publik atas informasi, sekaligus jaminan agar keterbukaan informasi tidak merugikan kepentingan setiap orang (publik) dan kepentingan badan publik atau negara, karena dilindungi oleh undang-undang tersebut.

Hal penting lainnya yang diatur dalam UU KIP tersebut adalah perintah dibentuknya Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, Komisi Informasi Provinsi di ibu kota provinsi, dan jika dibutuhkan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota di ibu kota Kabupaten/Kota. Komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa “Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. Dengan demikian metode penyelesaian sengketa Informasi public di Komisi Informasi dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Penelitian ini ingin mendiskripsikan bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa informasi public di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan?

TINJAUAN PUSTAKA

Mediasi

Secara formal mediasi di Indonesia baru dikenal setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mennggariskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Made Widyana, (2014) menyebutkam mediasi sebagai penyelesaian sengketa antara pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (dalam hal ini mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator. Namun, keputusan untuk mencapai kesepakatan tetap diambil oleh para pihak sendiri, bukan oleh mediator.

Menurut Rachmadi Usman (2013), mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervention) dan tidak memihak (imparcial) kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Selanjutnya Takdir Rahmadi (2011) lebih rinci menjelaskan bahwa unsur-unsur esensial mediasi, terdiri dari ; 1) mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan mupakat dan consensus, 2) para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut dengan mediator, dan 3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak dalam mencari penyelesaian sengketa yang dapat diterima mereka.

Mediasi menjadi pilihan para pihak karena prosesnya lebih cepat dan berbiaya murah, memberikan akses lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara win-win solution, dan mendekati keadilan.

Prinsip-Prinsip Mediasi

Fungsi Komisi informasi pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik dijelaskan bahwa Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini, dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standard layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public malalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Dengan demikian mediasi merupakan salah satu alternative tak terpisahkan dengan adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi public.

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan public dan pengguna informasi public yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Dalam persidangan sengketa informasi public, posisi badan public sebagai termohon, sedangkan pengguna informasi sebagai pemohon. Pemohon informasi bisa orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap pemohon informasi public dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan berikut ; a. penolakan atas permintaan informasi berdasar alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17; b. tidak disediakanya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini. Ayat (2) menjelaskan bahwa Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b samapai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Apabila musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut (pemohon dan termohon) tidak berhasil, maka akan terjadi sengketa informasi publik, dan sengketa itu dapat diselesaikan di Komisi Informasi melalui adjudikasi non litigasi dan/atau mediasi.

Ajudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi public antara para pihak yang diputus oleh Komisi informasi.

Sedangkan Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi public antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

Penyelesaian sengketa informasi public melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa untuk pokok perkara tertentu, tetapi tidak dapat digunakan untuk pokok perkara yang disebabkan adanya penolakan oleh termohon atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian atau informasi yang dikecualikan. Mediasi dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan kesepakatan para pihak.

Mediasi penyelesaian informasi publik dapat dilakukan di Kantor Komisi informasi, atau di kantor badan public yang tidak terkait sengketa (bukan kantor termohon), atau tempat yang dianggap netral yang ditetapkan oleh komisi informasi, atau di tempat lain yang dianggap netral yang disepakati dan biayanya ditanggung oleh para pihak. Namun, para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator, dengan kata lain pelaksanaan mediasi sengketa informasi public tidak berbiaya.

Peran sebagai mediator dalam mediasi adalah salah seorang komisioner Komisi Informasi, baik komisioner yang sudah bersertifikat sebagai mediator maupun komisioner yang belum bersertifikat, atau mediator lain/luar yang bersertifikat yang ditunjuk oleh Komisi Informasi.

Para pihak tidak bisa secara bebas memilih mediator. Mediator ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi. Namun, para pihak dapat mengajukan permohonan penggantian mediator jika terdapat kondisi dimana mediator terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami-isteri meskipun telah bercerai dengan salah satu pihak atau kuasanya, atau mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau para pihak atau kuasanya.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Seluruh hal yang terungkap dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti di dalam adjudikasi maupun persidangan di pengadilan terhadap perkara yang sama atau perkara yang lainnya.

Penelitian yang Relevan

Banyak penelitian terdahulu terkait dengan pelaksanaan mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa informasi public di Komisi Informasi, antara lain : 1) Akharizal dan Rahmat Saleh : Analisis Komunikasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Studi Pada Sidang Komisi Informasi Aceh, lebih fokus menyoroti perkembangan teknologi dan komunikasi, yang banyak mempengaruhi aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam penyelesaian sengketa informasi public di Komisi Informasi. 2). Herma Yanti : Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Jambi, lebih konsen menyoroti proses PSI melalui sidang adjudikasi dan mediasi, dan ternyata PSI di Komisi Informasi lebih banyak diselesaikan melalui sidang adjudikasi dari pada melalui mediasi. 3) Wira Gunarta, I Gede, Ni Nyoman Kartika Yanti (STISIP Margarana Tabanan) : Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Lebih menyoroti ke obyek masalah : Tatacara dan efektivitas PSI melalui sidang adjudikasi dan mediasi di Komisi Informasi Provinsi Bali.

Adapun penelitian kami yang berjudul Analisis Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan selatan, lebih menyoroti bagaimana mekanisme (langkah-langkah) mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi public, dan analisis terhadap pelaksanaan mediasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Sedangkan tipe/pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif – kualitatif.

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari nara sumber (key informan), yaitu 5 (lima) orang komisioner dan 1 (satu) orang kepala sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, arsip,

dan lain-lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung kepada narasumber (Komisioner Komisi Informasi) mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen dan arsip yang terkait dengan pelaksanaan mediasi yang sudah dilaksanakan.

Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah dilakukan, maka mekanisme pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ada beberapa tahapan pelaksanaan mediasi yang biasa diterapkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut ;

a. Pra Mediasi

Sebelum mediasi dilaksanakan ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut ;1) Ketua Komisi Informasi membuat surat penetapan Majelis Komisioner yang akan menangani perkara/sengketa informasi public aquo. 2) Majelis Komisioner tersebut terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, 2 (dua) orang anggota, dan seorang mediator. Mediator diambil dari salah seorang komisioner Komisi Informasi, atau dapat ditunjuk mediator dari luar Komisi Informasi. 3) Panitera/panitera pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang ajudikasi dilaksanakan memanggil/mengundang para pihak yang bersengketa (pemohon dan termohon) untuk menghadiri sidang ajudikasi pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. 4) Pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan dilaksanakanlah sidang ajudikasi yang dihadiri oleh majelis komisioner, para pihak dan hadirin, apabila sidang dinyatakan terbuka untuk umum. 5) Ketua majelis komisioner

membuka sidang, panitera pengganti membacakan tata tertib sidang, lalu majelis melakukan pemeriksaan awal, selanjutnya salah seorang anggota majelis membacakan ringkasan sengketa. 6) Tahap selanjutnya ketua majelis komisioner menawarkan pelaksanaan mediasi kepada para pihak. Apabila para pihak setuju dilaksanakan mediasi, maka dilaksanakanlah proses mediasi pada hari itu juga, dengan dipimpin seorang mediator yang sudah ditentukan. 7) Sebelum mediasi dilaksanakan, mediator menyiapkan sarana dan prasarana mediasi, seperti tata letak ruang ; ruangan untuk kaukus ; proyektor/LCD ; papan flip chat ; alat tulis kantor ; computer/laptop ; alat rekam ; kamera untuk dokumentasi di akhir mediasi ; kalender ; dan cap stempel Komisi Informasi. Fakta di lapangan, Komisi Informasi Provinsi Kalsel belum memiliki ruangan khusus mediasi/ kaukus, dan belum memiliki sarana penunjang mediasi yang cukup. 8) Menyiapkan berkas-berkas mediasi seperti template mediasi ; template pernyataan mediasi gagal ; template berita acara mediasi ; berkas sengketa yang didalamnya ada akta registrasi sengketa, surat permohonan penyelesaian sengketa sengketa, surat permohonan informasi, surat keberatan, bukti tanda terima; menyiapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan sengketa, ringkasan sengketa, dan lain-lain.

b. Pelaksanaan Mediasi

Mediator dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh seorang panitera pengganti. Adapun langkah-langkah pelaksanaan mediasi, adalah sbb ; 1) Mediator dan panitera pengganti harus telah berada di ruang mediasi sebelum para pihak diminta untuk memasuki ruang mediasi. 2) Mediator mengucapkan salam sambutan dan memperkenalkan diri sebagai mediator dan memperkenalkan diri panitera pengganti sebagai pendamping, dengan menyebutkan nama, jabatan keseharian, dan bila perlu sedikit menjelaskan tentang trik record pengalamannya sebagai mediator. 3) Mediator mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri secara singkat secara bergantian, dimulai dari pemohon dan dilanjutkan oleh termohon, dengan disertai dokumen pendukung seperti identitas diri dan surat kuasa atau surat tugas. 4) Mediator memastikan bahwa para pihak yang hadir adalah pihak-pihak yang dapat mengambil keputusan dalam proses mediasi. 5) Mediator

menjelaskan tentang pengertian, maksud dan tujuan mediasi yang akan dilaksanakan. 6) Mediator menjelaskan peranan mediator, peranan pemohon dan termohon dalam proses mediasi. 7) Mediator menjelaskan kode etik mediator, seperti tidak memihak, tidak ada benturan kepentingan, menjaga kerahasiaan, independen, dan memperlakukan pemohon dan termohon secara setara/seimbang. 8) Mediator membuat dan menetapkan tata tertib mediasi atas kesepakatan bersama pemohon dan termohon, misalnya pada saat proses mediasi para pihak tidak boleh menyela/memotong pembicaraan pihak lain; tidak berkata-kata kasar; menghormati pihak lain; handphone disilentkan; tidak menerima panggilan telepon, dan lain-lain. 9) Mediator menyampaikan kepada para pihak bahwa sifat mediasi adalah tertutup dan hanya dihadiri oleh pemohon dan/atau kuasanya dan termohon dan/atau kuasanya. Kecuali jika kedua belah pihak menyepakati ada pihak lain yang boleh hadir. Mediator juga menjelaskan bahwa semua pihak tidak boleh merekam pembicaraan atau proses mediasi. 10) Mediator menjelaskan agenda, jadwal dan batasan waktu proses mediasi serta segala kemungkinan hasil mediasi yang akan dicapai. 11) Mediator menjelaskan ringkasan sengketa pada perkara aquo, tentang informasi yang dimohonkan pemohon, ada atau tidak adanya tanggapan dari termohon atas surat permohonan dan surat keberatan dari pemohon, sampai ke permohonan dan pendaftaran sengketa dan persidangan di Komisi Informasi. 12) Mediator meminta ketegasan kepada para pihak, bahwa mereka bersedia dan punya kemauan untuk menyelesaikan sengketa informasi aquo melalui mediasi. 13) Mediator minta keyakinan kepada termohon bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon benar dikuasainya dan sifat informasinya terbuka. Jika sebagian informasi yang dimohon ada yang dikecualikan, maka yang dimediasi hanya informasi yang terbuka saja. 14) Mediator memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi ringkasan sengketa dan menjelaskan permasalahan dan tawaran solusi penyelesaian sengketa informasi yang sedang dimediasi secara bergantian, dimulai dari pemohon kemudian dilanjutkan oleh termohon. 15) Mediator/panitera pengganti mencatat dan menggali lebih dalam masalah-masalah utama dan prinsipil yang dialami oleh pemohon dan termohon, yang menyebabkan

timbulnya sengketa informasi. 16) Mediator/panitera pengganti mencatat masalah-masalah lain yang merupakan akibat dari masalah utama tersebut, termasuk keinginan pemohon dan termohon untuk menyelesaikan sengketa informasi yang dihadapi mereka. 17) Dari catatan-catatan tersebut, mediator menyampaikan pernyataan-pernyataan positif yang tidak mengubah makna dari pernyataan para pihak yang pada awalnya bermakna negative. 18) Mediator dapat menyampaikan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa aquo secara netral, adil, dan berimbang. Apabila sulit diperoleh insiatif alternative penyelesaian sengketa yang datang dari para pihak. Itu pun harus berdasarkan kesepakatan para pihak. 19) Jika mediasi mengalami hambatan, maka mediator dapat menawarkan pelaksanaan kaukus, yakni pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain secara bergantian. Kaukus ini bertujuan menggali keterangan salah satu pihak yang tidak bias diungkapkan di depan pihak lain. 20) Apabila para pihak setuju dilaksanakan kaukus, maka kaukus dapat dilaksanakan. Apabila para pihak tidak setuju kaukus dilaksanakan, maka mediasi kedua dapat dilanjutkan dalam jangka waktu tidak lebih 14 (empat belas) hari kerja sejak ditutupnya proses mediasi pertama. 21) Jika tawaran kaukus dan tawaran mediasi kedua tidak disetujui oleh salah satu pihak atau para pihak, maka mediasi bisa dinyatakan gagal, maka mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal. 22) Jika tawaran kaukus dan tawaran mediasi kedua disetujui, buatlah berita acara mediasi rangkap 3 (tiga) yang memuat tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan mediasi kedua. 23) Setelah para pihak menanda tangani berita acara mediasi, bubuhkanlah cap stempel Komisi informasi pada tanda tangan mediator. Berikan berita acara mediasi yang sudah lengkap tanda tangan dan cap stempel kepada para pihak. 24) Mediator melaksanakan mediasi kedua (lanjutan) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati para pihak. 25) Apabila dalam mediasi kedua belum tercapai kesepakatan, maka proses mediasi masih dapat dilakukan sampai dengan habisnya jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang lagi hingga 7 (tujuh) hari kerja. 26) Apabila para pihak sudah setuju dan mencapai kata sepakat, maka mediator membuat Konsep Pernyataan Kesepakatan Mediasi. 27) Apabila para pihak tidak setuju

atau tidak sepakat, maka mediator menuangkannya dalam Konsep Pernyataan Mediasi Gagal. 28) Namun adakalanya tidak seluruh pokok materi mediasi dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan mediasi hanya hanya terjadi untuk sebagian saja. Maka tuangkan hasil mediasi dalam konsep berita acara Mediasi memuat hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang tidak disepakati. 29) Pastikan para pihak mencermati Konsep Berita Acara Kesepakatan Mediasi atau Konsep Pernyataan Mediasi Gagal, baik secara substantif maupun secara redaksional. 30) Setiap usulan perubahan Konsep Berita Acara Kesepakatan Mediasi atau Konsep Pernyataan Mediasi Gagal baik secara substantive ataupun redaksional harus disepakati oleh para pihak yang hadir. 31) Setelah Konsep Berita acara Kesepakatan Mediasi atau Konsep Pernyataan Mediasi Gagal disepakati oleh para pihak yang hadir, maka mediator membuat Berita Acara Kesepakatan Mediasi atau Pernyataan Mediasi Gagal sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang memuat ; a) Tempat dan tanggal kesepakatan mediasi atau pernyataan mediasi gagal. b) Nomor registrasi. c) Identitas lengkap para pihak. d) Kedudukan para pihak. e) Isi kesepakatan yang disepakati (untuk kesepakatan mediasi). f) Nama mediator ; dan h) Tanda tangan para pihak yang hadir. 32) Setelah para pihak menandatangani Berita Acara Kesepakatan Mediasi atau Pernyataan Mediasi gagal, maka bubuhkan stempel Komisi Informasi pada tanda tangan mediator. 33) Berikan Berita Acara Kesepakatan Mediasi atau Pernyataan Mediasi Gagal kepada para pihak. 34) Sebelum menutup proses mediasi, hendaknya mediator ; a) Membuat pernyataan bahwa kesepakatan bersama ini bukan putusan dari mediator, tetapi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. b) Menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak dalam mengikuti mediasi dengan baik dan tertib. c) Menyatakan, bahwa bila ada permasalahan dari kesepakatan ini dikemudian hari, para pihak dapat menghubungi mediator di Kantor Komisi Informasi. 35) Mediator menutup mediasi dengan mengucapkan salam. Dilanjutkan saling berjabat tangan dan didokumentasikan. 36) Mediator menyerahkan Berita Acara Kesepakatan Mediasi atau Pernyataan Mediasi Gagal ke Majelis Komisiner yang menangani sengketa aquo. 37) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak menentukan jangka

waktu penyerahan hasil mediasi dari mediator kepada majelis komisiner. Namun berdasarkan asas kepastian dan kepastian hukum penyerahan hasil mediasi dilakukan sesegera mungkin setelah berakhirnya mediasi, agar majelis komisiner dapat segera menentukan jadwal waktu sidang ajudikasi selanjutnya. 38) Mediator/Panitera Pengganti harus segera memusnahkan catatan/rekaman terkait proses mediasi.

c. Hasil Mediasi

Setelah proses mediasi selesai, ada 3 (tiga) kemungkinan hasil mediasi, yaitu pertama, mediasi berhasil, karena para pihak sepakat ; kedua, mediasi gagal, mungkin karena salah satu atau para pihak tidak menyepakati hasil mediasi, mungkin salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari proses mediasi, atau mungkin juga belum tercapai kesepakatan setelah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak mediasi pertama dilakukan ; dan yang ketiga, mediasi gugur, karena termohon tidak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Apapun hasilnya, mediasi berhasil, mediasi gagal, atau pun mediasi gugur, mediator harus membuat berita acara hasil mediasi tersebut dengan format yang sudah ditentukan. Setelah berita acara mediasi selesai dibuat, dikoreksi, disetujui dan ditandatangani oleh para pihak, lalu mediator membubuhkan tanda tangannya dan cap stempel Komisi Informasi.

Mediator memberikan salinan berita acara hasil mediasi tersebut kepada para pihak masing 1 (satu) exemplar. Langkah berikutnya adalah mediator menyerahkan salinan berita acara mediasi tersebut kepada majelis komisiner untuk ditindak-lanjuti. Setelah berita acara tersebut diserahkan kepada majelis komisiner, maka tugas dan tanggung jawab mediator telah selesai.

Berdasarkan hasil mediasi tersebut majelis komisiner membuat putusan mediasi, yang memuat ; a) Judul Putusan Mediasi, dengan nomor putusan ; b) Menimbang ; c) Identitas pemohon ; d) Identitas Termohon ; e) Isi/hasil mediasi (sepakat, gagal, gugur) ; f) Pertimbangan hukum. g) Amar putusan ; h) Pernyataan penutup ; i) Tanda tangan para pihak yang hadir, tanda tangan majelis komisiner, dan tanda tangan panitera/panitera pengganti ; dan j) Lembar pernyataan salinan putusan sah dan diumumkan kepada

masyarakat, ditandatangani oleh panitera/panitera pengganti.

Tahap selanjutnya adalah putusan mediasi aquo dibacakan oleh majelis komisioner dalam sidang adjudikasi yang dihadiri oleh para pihak atau salah satu pihak pada hari itu juga. Apabila putusan mediasi aquo isinya mediasi berhasil maka sidang adjudikasi selesai. tetapi apabila isinya mediasi gagal, maka berlanjut ke sidang adjudikasi.

Putusan hasil mediasi berhasil (sepakat) secara hukum mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa ; Proses kegiatan mediasi di Komisi Informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari proses kegiatan sidang adjudikasi nonlitigasi. Kegiatan mediasi merupakan langkah awal penyelesaian sengketa informasi public antara pemohon dan termohon, dengan dipandu oleh seorang mediator dari Komisioner Komisi Informasi.

Dilihat dari proses mediasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi sudah berjalan sesuai dengan prinsip, prosedur, dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Namun, ada beberapa catatan teknis sebagai koreksi dalam pelaksanaan mediasi tersebut, antara lain : 1) Mediasi masih dilaksanakan di ruang sidang, tidak di ruang khusus mediasi. 2) Karena mediasi tidak di ruang khusus mediasi, sehingga pelaksanaannya tidak ditunjang oleh sarana/kelengkapan mediasi yang dipersyaratkan. 3) Karena di Komisi Informasi Provinsi Kalsel, hanya ada satu mediator yang bersertifikat, sehingga sering mediasi dilaksanakan oleh komisioner/mediator yang tidak bersertifikat, namun itu tetap sah dan dibenarkan oleh undang-undang.

REFERENSI

Dyah Ariani P, dkk. 2015, *Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik*, Komisi Informasi Republik Indonesia, Jakarta.

Dipopramono, Abdul hamid.2017. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik (Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi Publik, Serta Praktik Sengketa Informasi Publik)*, Renebook, Jakarta.

Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Rahmadi, Takdir. 2011. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta Pusat.

Sugiono. 2010. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.

Ulum, Fathul. 2017. *Penerapan Keterbukaan Informasi Publik & Pengecualian Informasi Publik*. Penerbit Herya Media & El-Markazi, Jakarta.

Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widnyana, Made. 2014. *Alternatif Penyelesaian sengketa dan arbitrase*. Fikahati Aneska, Jakarta.

Akhrizal dan Rahmat Saleh. 2018, *Analisis Komunikasi Mediasi pada sidang Sengketa Informasi Publik Studi pada Sidang Komisi Informasi Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP UNSYIAH Volume 3 Nomor 1 2018

Gunanta, Wira, I Gede, Ni Nyoman Kartika. 2021. *Sistem Layanan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali*. Widyanata Volume 18 Nomor 2 September 2021 Fakultas Ilmu social dan Humaniora UniversitasNgurah Rai.

Yanti, Herma. 2022. *Implementasi Penyelesaian Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Jambi*. Wajah Hukum Volume 6 (2) Oktober 2022 Universitas Batang Hari Jambi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik.